



**PENETAPAN**  
**Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**EDI SETIAWAN**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 5 Februari 1990, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jojogan RT 001 RW 008 Desa Karangsembung, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan sopir;

**Pengadilan Negeri tersebut.**

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 21 Oktober 2022 dibawah Register Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 30/KT/1991 tanggal 23 Januari 1991 atas nama Edi Setyawan, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar-benar Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Wonosobo;
2. Bahwa pada bulan Januari 1991 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan akta kelahiran Pemohon, setelah terbit kutipan akta kelahiran dengan nomor 30/KT/1991 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 23 Januari 1991, data nama Pemohon tertulis Edi Setyawan;
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3307150502900004 tertanggal 23 Agustus 2022 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3307152506110001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 23 Agustus 2022, data nama Pemohon tertulis Edi Setawan;
4. Bahwa dalam Ijazah Kelulusan Sekolah Dasar (SD) Pemohon dengan Nomor 03 Dd 0128812 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional

*Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 1 dari 7 halaman*



Republik Indonesia tertanggal 25 Juni 2002, data nama Pemohon tertulis Edi Setawan;

5. Bahwa dalam Ijazah Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon dengan Nomor DN-03 DI 0641340 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2005, data nama Pemohon tertulis Edi Setiawan;
6. Bahwa dalam Ijazah Kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pemohon dengan nomor DN-03 Mk 0276561 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 14 Juni 2008, data nama Pemohon tertulis Edi Setawan;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Desa Karangsembung dengan nomor 471.1/173/2022 tertanggal 11 Oktober 2022, menerangkan bahwa nama Edi Setiawan yang tertera di KTP, KK, dan Ijazah dengan nama Edi Setyawan yang tertera di Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah nama Edi Setiawan;
8. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Pemohonan ini;
9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 30/KT/1991 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 23 Januari 1991, dari semula data nama Pemohon tertulis Edi Setyawan dirubah dan/atau diperbaiki menjadi Edi Setiawan sesuai dalam KTP, KK, dan Ijazah Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 30/KT/1991 yang diterbitkan

*Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 2 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 23 Januari 1991, dari semula data nama Pemohon tertulis Edi Setyawan dirubah dan/atau diperbaiki menjadi Edi Setiawan sesuai dalam KTP, KK, dan Ijazah Pemohon.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edi Setyawan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.1/173/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.8**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Anang M'aruf**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan saudara sepupu saksi;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
  - Bahwa Pemohon sudah pernah menikah namun saat ini sudah bercerai;

*Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 3 dari 7 halaman*



- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon ditulis Edi Setyawan dengan menggunakan huruf "y", padahal penulisan nama Pemohon yang benar adalah Edi Setiawan dengan menggunakan huruf "I";
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah untuk kelengkapan persyaratan Pemohon dalam melamar pekerjaan;

2. **Sumarni**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Supono namun saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon ditulis Edi Setyawan dengan menggunakan huruf "y", padahal penulisan nama Pemohon yang benar adalah Edi Setiawan dengan menggunakan huruf "I";
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah untuk kelengkapan persyaratan Pemohon dalam melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan/ perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 30 /KT/1991 tanggal 23 Januari 1991, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon ditulis Edi Setyawan (**bukti P.2**) dengan menggunakan huruf "y", namun Pemohon menjelaskan jika penulisan nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang terdapat dalam dokumen Kartu Penduduk (**bukti P.1**), Kartu Keluarga (**bukti P.3**), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 25 Juni 2022 (**bukti P.4**), Ijazah Skeolah

*Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 4 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama tanggal 30 Juni 2005 (**bukti P.5**), Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun tanggal 14 Juni 2008 (**bukti P.6**) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama tanggal 30 Juni 2005 (**bukti P.7**);

Menimbang, bahwa lebih dari itu pihak Desa Karangsembung Kecamatan Kalibawang Kab. Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 471.1/173/2022 tanggal 11 Oktober 2022 (**bukti P.8**) yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama Edi Setyawan dan Edi Setiawan adalah nama satu orang yang sama dan yang akan digunakan adalah Edi Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tujuan Pemohon tersebut serta untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi dimasa-masa yang akan datang maka untuk melegalkan tujuannya tersebut Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 5 Februari 1990 dan diberi nama Edi Setiawan;
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya dengan nomor 30/KT/1991 pada tanggal 23 Januari 1991 namun nama Pemohon ditulis Edi Setyawan dengan menggunakan huruf "y" (**bukti P.2**);
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang terdapat dalam dokumen Kartu Penduduk (**bukti P.1**), Kartu Keluarga (**bukti P.3**), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 25 Juni 2022 (**bukti P.4**), Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 30 Juni 2005 (**bukti P.5**), Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun tanggal 14 Juni 2008 (**bukti P.6**) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama tanggal 30 Juni 2005 (**bukti P.7**) yaitu Edi Setiawan dengan menggunakan huruf "I";

*Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 5 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Desa Karangsembung Kecamatan Kalibawang Kab. Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 471.1/173/2022 tanggal 11 Oktober 2022 (**bukti P.8**) yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama Edi Setyawan dan Edi Setiawan adalah nama satu orang yang sama dan yang akan digunakan adalah Edi Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah hal yang dapat dibenarkan dikarenakan untuk merubah/ memperbaiki penulisan nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula nama Pemohon ditulis Edi Setyawan menjadi Edi Setiawan (**bukti P.2**) menurut hukum memang diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan tujuan perubahan/ perbaikan penulisan nama yang diajukan Pemohon *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum serta memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/ memperbaiki penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 30/KT/1991 atas nama Edi Setyawan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten DATI II Wonosobo tanggal 23 Januari 1991 dari semula nama Pemohon ditulis Edi Setyawan dirubah/ diperbaiki penulisannya menjadi Edi Setiawan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

*Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 6 dari 7 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nurhadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,  
ttd

Nurhadi, S.H.

Hakim,  
ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

*Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 7 dari 7 halaman*